

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Danau Panggang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kab. HSU (Amuntai) di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Danau Panggang terkenal dengan keistimewaan alam dan kerbau rawanya. Kecamatan Danau Panggang memiliki luas wilayah sekitar 244,49 km² dan di dalamnya terdapat 16 desa, 65% wilayah Kecamatan Danau Panggang merupakan rawa dan danau.¹ Berikut beberapa desa yang ada di Kecamatan Danau Panggang : Desa Bitin, Baru, Teluk Mesjid, Danau Panggang, Darussalam, Longkong, Manarap, Manarap Hulu, Palukahan, Pandamaan, Pararain, Rintisan, Sarang Burung, Sungai Namang, Sungai Panangah, Telaga Mas. Dan memiliki populasi penduduk kurang lebih 20.514 jiwa.² Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Danau Panggang ialah Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Selatan dan Sungai Tabukan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Babirik dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Paminggir. Danau panggang n termasuk zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).

¹ Dikutip dari <https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/indicator/153/133/1/luas-wilayah-kecamatan.html> pada tgl 6 Maret 2024

² Dikutip dari <https://hulusungaiutarakab.bps.go.id/indicator/12/50/1/jumlah-penduduk.html> pada tgl 6 Maret 2024

Di kecamatan Danau Panggang merupakan tempat yang mayoritas penduduknya adalah nelayan, yang mana di sungai atau rawa di daerah danau panggang lah tempat nelayan tersebut menangkap ikan. Selain itu banyak juga masyarakat di daerah kecamatan Danau Panggang membudidayakan ikan khususnya memakai keramba ikan di daerah sungai dan rawa.

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Danau Panggang



B. Penyajian Data

Pada bab ini akan mendiskripsikan tentang temuan data berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti selama proses pengumpulan data sesuai dengan rumusan masalah tentang “Implementasi Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus di daerah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara)”.

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan temuan dalam penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan melalui wawancara dengan beberapa informan dari masyarakat dan Pihak kepolisian di Kecamatan Danau Panggang.

a. Informan Pertama

Nama : Rhandi, Sh
 Umur : 37 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Danau Panggang
 Alamat : -
 Nomor Handphone : -
 Kreteria : Implementor

Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan. Menurut saya peraturan ini sangat bagus untuk mencegah pencemaran lingkungan, namun peraturan ini tidak bisa diterapkan di daerah Kecamatan Danau Panggang.

Mengenai pengimplementasian peraturan ini di Kecamatan Danau Panggang tentunya peraturan ini telah di Implementasikan di daerah Kecamatan Danau Panggang, namun masih banyak masyarakat yang melanggarnya dan kami pun tidak bisa menerapkannya terlalu keras atau tanpa toleransi, alasanya iyalah melihat dari geografis di Kecamatan danau panggang ini adalah sebagian besarnya dari sungai, danau dan rawa, oleh karena itu kami masih mentoleransi masyarakat yang berada dipinggiran sungan untuk membuat keramba, tetapi tetap kami awasi dan kami tegur apabila pemiliknya tidak menjaga kerambanya yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan.

Oleh karena geografis Kecamatan danau panggang sebagian besarnya sungai, danau, dan rawa itulah membuat ekonomi atau mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Danau Panggang pasti berhubungan dengan hal-hal tersebut seperti berhubungan dengan sungai, danau, dan rawa. Oleh masih tidak adanya keluhan dari masyarakat tentang pencemaran yang diakibatkan oleh keramba ikan, mungkin dulu banyak terdapat transportasi atau taksi air seperti kapal dagang, kapal mesin motor, sped, dll, mungkin dengan adanya keramba ikan di sungai dapat mengganggu aktivitas transportasi air tersebut, namun sekarang transportasi air sudah berkurang dikarenakan banyak masyarakat lebih memilih transportasi darat. Jadi tidak ada alasan yang kuat untuk mengimplementasikan atau penerapan peraturan tersebut di Kecamatan Danau Panggang.³

b. Informan Kedua

Nama : Anugerah Meisani
 Umur : 30 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Bhabinkamtibmas Polsek Danau Panggang
 Alamat : -
 Nomor Handphone : -
 Kreteria : Implementor

Mengenai Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan, tentu peraturan ini telah diterapkan di daerah Kecamatan danau panggang namun kami masih mentoleransi masyarakat untuk membuat keramba ikan, asalkan penempatan dan keramba ikanya tetap terjaga dan tidak mengganggu

³ Rhandi, *Kanit Reskrim (Polsek Danau Panggang)*, Wawancara Pribadi 8 februari 2024.

aktivitas masyarakat sekitar.

Apabila peraturan ini mau di terapkan atau diimplementasikan secara penuh (tanpa toleransi) tentu pihak kita harus memiliki solusi terlebih dahulu untuk masyarakat yang terkena dampak peraturan tersebut, untuk solusi, dari kami pun apabila melihat dari geografis Kecamatan Danau Panggang kami masih bingung solusi yang bagaimana yang cocok untuk di daerah sini untuk mengimplementasikan peraturan ini secara penuh, mungkin di daerah lain sudah di implementasikan dengan solusi pembudidayaan ikan harus menggunakan sumur atau tambak, kalau kita menerapkan seperti itu di Kecamatan Danau Panggang tentu tidak bisa karena di daerah Kecamatan Danau panggang ini tidak ada dataran tinggi atau tanah lapang yang luas untuk dijadikan sebuah tambak atau sumur untuk pembudidayaan ikan.

Apabila dalam pengimplementasian atau penerapan sebuah peraturan yang seperti ini tanpa adanya sosialisasi dan solusi untuk masyarakat yang terkena dampak peraturan ini tentu dapat mengakibatkan matinya ekonomi masyarakat di daerah tersebut dan bisa membuat masyarakat menjadi protes bahkan demo sebab Pengimplementasian peraturan tersebut tanpa adanya solusi.

Tentunya dalam pengimplementasian atau penerapan peraturan ini kami bekerja sama dengan pihak lain, mengenai peraturan ini kami belum tahu apakah bekerja sama dengan dinas perikanan atau dengan dinas lingkungan hidup.⁴

c. Informan Ketiga

Nama : Ariyazi

Umur : 22 Tahun

⁴ Anugerah Meisani, *Bhabinkamtibmas (Polsek Danau Panggang)*, Wawancara Pribadi 8 februari 2024.

Pekerjaan/Jabatan : Penjaga Konter HP
Alamat : Desa Danau Panggang
Nomor Handphone : -
Kreteria : Pembudidaya ikan menggunakan Keramba

Saya tidak tahu adanya aturan yang larangan membuat keramba ikan dan jujur saya baru mengetahui kalau membuat keramba ikan itu memiliki larangan, saya tidak mengetahui hal itu jikalau peneliti tidak menanyakan dan mengasih taunya. Adapun alasan saya membudidayakan ikan menggunakan keramba iyalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mengenai sosialisasi atau himbauan dan teguran jujur saja saya belum pernah mengikuti adanya sebuah sosialisasi yang disampaikan aparat hukum mengenai aturan dilarangnya membuat keramba, dan saya pun tidak tahu apakah sudah ada sosialisasi atau belum. Dan saya berharap aturan itu tidak membuat usaha masyarakat mati, karena keramba termasuk usaha masyarakat disekitar sini.⁵

Informan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa adanya Peraturan Daerah Tentang Larangan Membuat Keramba Ikan. Informan juga mengatakan bahwa dia membudidayakan ikan menggunakan keramba iyalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan informan juga mengatakan kalau dia tidak pernah dapat sebuah undangan mengenai sosialisasi dari aparat penegak hukum tentang peraturan ini. Dan harapan mereka agar Peraturan tersebut tidak menjadi penghambat atau pemutus mata pencaharian masyarakat

⁵ Ariyazi, *Pembudidaya ikan menggunakan Keramba di desa Danau Panggang*, Wawancara Pribadi 8 februari 2024.

di sekitar Kecamatan Danau Panggang.

d. Informan Keempat

Nama : Yamani
 Umur : 65 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Petani dan Nelayan
 Alamat : Desa Sungai Panangah
 Nomor Handphone : -
 Kreteria : Pembudidaya ikan menggunakan Keramba

Jujur saja saya tidak tahu jikalau ada Peraturan Daerah tentang dilarangnya berkeramba seperti yang dijelaskan tadi. Menurut saya berkeramba ini tidak ada mencemari sungai, masyarakat pun masih bisa mandi dan mencuci di sungai, klo untuk minum masyarakat sini tidak menggunakan air sungai untuk minum tapi di sedot dari bawah tanah atau beli galon di pengisian. Dan mengenai adanya himbauan perda ini, saya tidak pernah mendapat sosialisasi dari aparat kalau adanya larangan tersebut selama bertahun-tahun saya berkeramba.

Apabila berkeramba dilarang, apakah ada jaminan dari pemerintah untuk kami yang usaha satu satunya yaitu berkeramba, kalo bertani itu disini hanya bisa sekali setahun itupun kalau kemarau panjang, beberapa tahun ini banyak petani yang gagal panen.⁶

Informan mengatakan bahwa dia tidak sama sekali mengetahui adanya peraturan tentang larangan membuat keramba ikan. Dan menurut informan membudidayakan ikan menggunakan keramba tidak

⁶ Yamani, *Pembudidaya ikan menggunakan Keramba di desa Sungan Panangah*, Wawancara Pribadi 8 februari 2024.

membuat lingkungan tercemar, karena masyarakat masih bisa mandi dan mencuci di sungai tersebut. Dan informan pun mengatakan selama bertahun-tahun dia membudidayakan ikan menggunakan keramba, tidak ada aparat pemerintah mensosialisasikan peraturan tentang larangan membuat keramba ikan. Dan apabila peraturan itu diterapkan maka harapannya pemerintah dapat menjamin adanya usaha lain sebagai ganti dari usaha pembudidayaan ikan menggunakan keramba tersebut.

e. Informan Kelima

Nama : Zarni
 Umur : 33 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Jual beli ikan
 Alamat : Desa Pararain
 Nomor Handphone : -
 Kreteria : Pembudidaya ikan menggunakan Keramba

Mengenai peraturan yang dihelaskan tdi saya tidak tahu jelas kalau ada peraturan yang larangan berkeramba, tetapi saya pernah ditegur kepolisian tentang limbah ikan yang menimbulkan bau. Saya selain jual beli ikan, saya juga mempunyai keramba, keramba saya itu isinya ada yang saya pelihara dari bibit ikan, ada juga dari usaha saya yang jual beli ikan itu. Alasan saya memiliki keramba yaitu selain untuk menambah penghasilan juga untuk menampung hasil ikan yang dijual ke saya ketika menunggu hari orang yang membeli ikan dari saya datang. Untuk sosialisasi dari pemerintah belum ada, entah saya yang belum tau atau emang tidak ada, namun saya pernah ditegur

*saja.*⁷

Informan mengatakan bahwa dia tidak tahu secara jelas mengenai adanya peraturan daerah yang melarang membuat keramba ikan, namun informan mengatakan bahwa dia pernah ditegur pihak kepolisian tentang limbah ikan yang menyebabkan bau. Menurut informan keramba ikan bisa menjadi pendapatan tambahan, dan informan ini juga mempergunakan keramba ikan bukan hanya untuk membudidayakan ikan tetapi sebagai wadah sementara untuk ikan hasil usaha jual beli ikan yang dikerjakanya sebelum ikan tersebut dijualnya kembali sampai orang yang membelinya datang untuk mengambil ikan tersebut.

f. Informan Keenam

Nama : Atiyah
 Umur : 39 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga
 Alamat : Desa Pararain
 Nomor Handphone : -
 Kreteria : Masyarakat disekitar keramba ikan

Jujur saja saya tidak tahu kalau berkeramba ikan tidak boleh, dan saya baru mengatahui kalau membuat keramba ada sanksinya. Mengenai orang yang berkeramba ikan di sungai, saya tidak merasa

⁷ Zarni, *Pembudidaya ikan menggunakan Keramba di desa Pararain*, Wawancara Pribadi 8 februari 2024.

terganggu dan keberatan, karena kalau melihat kondisi sungai di daerah sini masih bisa digunakan untuk mandi dan segala macam padahal orang yang berkeramba ikan disekitar sini sudah lama, tetapi menurut saya yang bisa mengotori sungai di sekitar sini ialah sampah yang dibuang pedagang yang di pasar sana sehingga hanyut sampai kesini. Sepengatahuan saya untuk sosialisasi masalah peraturan keramba ini belum ada, kalau sosialisasi peraturan lain pernah seperti larangan membuat jamban kemaren.⁸

Informan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui tentang larangan membuat keramba ikan seperti yang terdapat pada Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tersebut. Dan menurut informan dia tidak keberatan mengenai orang yang membuat keramba ikan di pinggir sungai, karena menurutnya pencemaran sungai di sekitar tempat tinggal dia adalah bersumber dari limbah pasar bukan dari keramba ikan. Informan mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi mengenai peraturan larangan membuat keramba ikan tersebut.

g. Informan Ketujuh

Nama : Ani
 Umur : 37 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Pembudidaya ikan
 Alamat : Desa Sungai Panangah
 Nomor Handphone : -

⁸ Atiyah, Masyarakat di sekitar *pembudidaya ikan menggunakan Keramba di desa Pararain*, Wawancara Pribadi 8 februari 2024.

Kreteria : Pembudidaya ikan menggunakan Keramba

Saya tidak tahu kalau ada peraturan yang melarang berkeramba, dikarenakan selama bertahun-tahun saya berkeramba tidak pernah mendapatkan teguran dari polisi bahkan ada orang yang lebih dulu berkeramba dibandingkan saya aman-aman saja. Saya berkeramba ini sudah dari sebelum menikah dan alasan saya terus berkeramba ialah hasil ketika panen cukup besar, karena yang saya pelihara ini adalah ikan toman, ikan toman itu tidak mudah mati dan makanan ikannya pun mencari sendiri, karena makanannya mencari sendirilah hasil panennya cukup besar. Untuk sosialisasi dari pemerintah atau kepolisian saya belum pernah menemuinya⁹.

Seperti yang dikatakan informan kalau informan tidak mengetahui tentang adanya Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 yang melarang membuat keramba ikan, hal ini dikarenakan dia sudah berkeramba ikan sejak dari dulu sampai saat ini dan tidak pernah mendapatkan teguran dari pihak kepolisian begitu juga pembudidaya keramba ikan yang lainnya. Informan menuturkan bahwa dia sudah sangat lama berkecimpung dalam pembudidayaan ikan menggunakan keramba, dan hasil dari pembudidayaan ikan menggunakan keramba memiliki hasil yang menjanjikan, faktor pendukung penghasilan pembudidayaan ikan menggunakan keramba miliknya berpenghasilan besar yaitu ikan yang dibudidayakannya ialah ikan toman, yang mana seperti yang dituturkannya ikan toman itu tidak

⁹ Ani, *Pembudidaya ikan menggunakan Keramba di desa Sungai Panangah*, Wawancara Pribadi 8 februari 2024.

mudah mati, dan pangan ikan yang dibudidayakannya dari hasil carian sendiri. Untuk sosialisasi informan mengatakan bahwa masih belum ada pihak berwajib mensosialisasikan tentang peraturan larangan membuat keramba ikan kepadanya.

h. Informan Kedelapan

Nama : Karminah
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Alamat : Desa Sungai Namang
Nomor Handphone : -
Kreteria : Pembudidaya ikan menggunakan Keramba

Mengenai peraturan larangan berkeramba ikan di sungai jujur saja saya sungguh tidak mengatahuinya, sebab tidak ada yang pernah memberi tahu saya. Alasan saya berkeramba ikan ialah untuk mendapatkan penghasilan tambahan ketika air sungai lagi dalam, pekerjaan saya kan sebagai petani, sedangkan musim kemarau hanya datang sekali setahun, tapi 3 atau 4 tahun lalu musim kemarau tidak panjang, sehingga banyak petani gagal panen, maka dari itu usaha berkeramba ini sangat membantu perekonomian saya. Saya berkeramba ikan selain untuk panen juga untuk dimakan apabila suatu saat ketika keluarga dari jauh datau atau ketika ada acara seperti acara haul keluarga. Sosialisasi tentang larangan berkeramba ikan, saya belum pernah menemui aparat mensosialisasikanya.¹⁰

¹⁰ Karminah, *Pembudidaya ikan menggunakan Keramba di desa Sungai Namang*, Wawancara Pribadi 8 februari 2024.

Informan menuturkan bahwa dia tidak mengetahui tentang peraturan larangan membuat keramba ikan, dikarenakan tidak pernah ada yang menyampaikannya. Informan menjelaskan alasan dia membudidayakan ikan menggunakan keramba iyalah sebagai usaha tambahan ketika dia tidak bertani, informan mengatakan bahwa pekerjaannya ialah seorang petani, namun ketika air sungai lagi dalam maka pekerjaannya ialah sebagai pembudidaya ikan, dikarenakan menurutnya pembudidayaan ikan cukup membantu perekonomiannya ketika tidak bisa bertani, informan juga mengatakan bahwa pembudidayaan yang dikerjakannya bukan hanya untuk dipanen dan di jual tetapi juga untuk kebutuhan acara keluarga. Informan mengatakan bahwa tidak adanya sosialisasi dari pemerintah tentang larangan membuat keramba ikan.

i. Informan Kesembilan

Nama : Syarif
 Umur : 35 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Nelayan
 Alamat : Desa Sungai Penangah
 Nomor Handphone : -
 Kreteria : Masyarakat disekitar keramba ikan

Sejauh ini saya belum pernah mendengar adanya larangan berkeramba ikan, dan saya baru tahu ketika peneliti menjelaskanya. Menurut saya mengenai adanya orang yang berkeramba ikan di

sekitar kita itu tida masalah selama tidak memakan tempat orang lain atau mengganggu aktivitas orang, seperti meletakkan keramba ikan terlalu ketengah sungai sehingga hal itu menyulitkan pengguna sungai. Mengenai pencemaran sungai, menurut saya pencemaran sungai akibat keramba ikan itu tidak terlalu berpengaruh bahkan hampir tidak ada pencemaranpun menurut saya, yang sangat mencemari sungai di daerah kita sini ialah sampah-sampah pedagang di pasar yang di hanyutkan kesungai. Saya belum pernah menemui pihak kepolisian ataupun kecamatan mensosialisasikan peraturan ini.¹¹

Informan mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar adanya larangan tentang membuat keramba ikan. Informan mengatakan bahwa adanya keramba ikan di sungai tidaklah sebuah masalah selama keramba ikan tersebut tidak mengganggu aktivitas orag lain seperti meletakkan keramba terlalu ketengah sungai. Menurut informan pencemaran sungai didaerah tempat dia tinggal itu bersumber dari limbah pasar, seperti sampah pedagang yang dibuang ke sungai, bahkan informan mengatakan keramba tidak menimbulkan pencemaran. Informan juga mengatakan bahwa masih belum ada sosialisasi dari pihak kepulisian atau pemerintah setempat mengenai peraturan larangan membuat keramba ikan ini.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Peneliti akan memberikan gambaran singkat wawancara

¹¹ Syarif, Masyarakat di sekitar *pembudidaya ikan menggunakan Keramba di desa Sungai Panangah*, Wawancara Pribadi 8 februari 2024.

dengan menggunakan matriks mengenai pelaksanaan implementasi Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus didaerah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara) sehingga dapat memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut:

Implementasi Perda Kab. HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus didaerah Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara)

Table 4. 1 Matrik

NO	Informan	Implementasi Peraturan	Kendala Implementasi
1	Rhandi, SH (Kanit Reskrim Polsek Danau Panggang)	Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan sudah di implementasikan di kecamatan Danau Panggang, berupa peneguran, pengawasan.	Ketidak tahuan masyarakat tentang peraturan ini. Keramba menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat Kecamatan Danau Panggang
2	Anugerah Meisani (Bhabinkamtibmas Polsek Danau Panggang)	Melihat dari geografis daerah kecamatan Danau Panggang maka Sulit untuk tidak mentoleransi dalam pengimplementasian Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan	Keadaan geografis kecamatan Danau Panggang, belum ditemukanya solusi apabila peraturan tersebut diterapkan secara penuh
3	Ariyazi (Pembudidaya Ikan)	Tidak mengetahui adanya Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3)	Banyaknya masyarakat yang membudidayakan ikan menggunakan keramba, keramba

		tentang Larangan Membuat Keramba Ikan	merupakan mata pencaharian masyarakat
4	Yamani (Pembudidaya Ikan)	Tidak mengetahui adanya Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan	Tidak adanya solusi dari pemerintah apabila pembuatan keramba ikan dilarang
5	Zarni (Pembudidaya Ikan)	Tidak mengetahui adanya Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan, ditegur pihak kepolisian	Keramba ikan sangat membantu pengusaha ikan baik untuk pembudidayaan ikan ataupun untuk penampungan sementara
6	Atiyah (Masyarakat Di sekitar Keramba)	Tidak mengetahui adanya Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan	Masyarakat tidak keberatan dengan adanya keramba ikan disekitar mereka
7	Ani (Pembudidaya Ikan)	Tidak mengetahui adanya Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan	Budidaya ikan menggunakan keramba merupakan usaha masyarakat sejak puluhan tahun lalu
8	Karminah (Pembudidaya Ikan)	Tidak mengetahui adanya Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan	Budidaya ikan menggunakan keramba merupakan mata pencaharian masyarakat ketika air sungai dalam
9	Syarif (Masyarakat Di sekitar Keramba)	Tidak mengetahui adanya Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan	Masyarakat tidak keberatan dengan adanya keramba ikan disekitar mereka

C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus didaerah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Berdasarkan atas penelitian yang sudah dilaksanakn oleh peneliti di kecamatan Danau Panggang, Peneliti telah menemukan pengimplementasian Peraturan Daerah Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan, yang mana tujuan dari pengimplementasian peraturan ini untuk melindungi lingkungan dari pencemaran limbah keramba ikan, sehingga masyarakat yang berada di sekitar sungai atau danau mendapatkan kenyamanan, dan pungaai atau danaupun dapat digunakan.

Hal ini dikarenakan limbah dari pangan ataupun kotoran ikan dari pembudidayaan ikan menggunakan keramba ikan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti air sungai menjadi tidak bersih dan ikan-ikan pun bisa mati, akibat pencemaran tersebut membuat ikan di sungai atau danau tersebut akan berpindah tempat, dari pencemaran tersebut juga dapat menimbulkan kerugian bagi nelayan yang mencari ikan di sekitar sungai atau danau tersebut, dikarenakan ikan-ikanya telah pindah ke tempat yang tidak tercemar.

Dari hasil penelitian melalui observasi serta wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak implementor atau instansi dimana tempat peneliti melakukan penelitian yang tentunya pihak implementor

mereka telah melaksanakan pengimplementasian akan tetapi masih belum maksimal. Pihak yang berwenang untuk menerapkan peraturan ini kepada masyarakat hanya memberikan sebatas teguran dan arahan jikalau didapati pembudidaya ikan menggunakan keramba yang tidak menjaga kebersihan kerambanya, dan masih belum didapati penindakan secara tegas kepada pelanggar tentang sanksi yang akan di dapatkan apabila melanggar peraturan yang telah diterapkan tersebut.

Selain itu peneliti banyak sekali menemui keramba ikan dipinggir sungai, meski larangan membuat keramba ikan sudah di atur dalam peraturan daerah ini, tetapi penrapapan peraturan ini tidak dijalankan oleh paraimplementor sebagaimana yang di rencanakan. Mereka mengatakan bahwa peraturan daerah ini sulit untuk diterapkan secara mutlak, dikarenakan masih belum ada solusi dari larangan membuat keramba ikan. Mereka lebih mengutamakan pelanggaran yang sudah ada solusinya dan keluhan dari masyarakat misalnya seperti menangkap ikan menggunakan alat setrum, larangan membuat jamban, dan lain sebagainya. Tidak ada penindakan secara tegas mengenai pembuatan keramba ikan, melainkan hanya di tegur saja.

Seperti yang diuraikan oleh peneliti dalam penjelasannya diatas yang menunjukkan bahwa dalam Pengimplementasian Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan. Baik dari pihak yang berwenang untuk menerapkan

(implementor) yang masih kurang untuk mengadakan sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung, atau mengenai sangat rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Ketidak taatan terhadap hukum itu bersumber dari kurangnya kesadaran tentang hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan melalui observasi serta wawancara bersama informan di lapangan mengenai implementasi Perda Kab. HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan yang tujuannya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ini dirasa masih banyak terdapat kekurangan. Menurut Geogre C. Edward tanpa implementasi yang efektif keputusan yang dibuat untuk pembuat sebuah kebijakan tidak akan berhasil di implementasikan. Menurut Geogre C. Edwar ada beberapa model teori implementasi kebijakan diantaranya yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif ketika pengambil keputusan mengetahui apa yang perlu dilakukan. Pencapaian tujuan ditentukan oleh seberapa baik berkomunikasi untuk megkomunikasikan hal tersebut. Oleh karena itu, memastikan

penerapan larangan pembuatan keramba ikan khususnya di kawasan kec. Danube Panggang membuahkan hasil yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi antara kelompok masyarakat dengan pihak pelaksana atau implementor untuk memastikan kelompok masyarakat menerima informasi yang tepat mengenai Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) tentang Larangan Membuat Keramba Ikan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, aparat hukum di kec. Danau Panggang telah mensosialisasikan aturan tersebut langsung kepada para pembudidaya ikan yang menggunakan keramba di Kec. Danau Panggang seperti menegur sekaligus mengarahkan para pembudidaya ikan menggunakan keramba apabila mereka lalai dalam menjaga kebersihan kerambanya. Akan tetapi untuk rindakan yang belum terlaksanakan yaitu mengenai sanksi yang di berikan untuk pelanggar.

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan dengan melakukan observasi di lapangan kepada para petani budidaya dengan menggunakan keramba dan melakukan wawancara kepada mereka, yang mana hasil dari melakukan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar petani budidaya perikanan tidak mengetahui peraturan tersebut, bahkan hanya sebagian

yang mendapat teguran dari pihak kepolisian, namun mereka (pembudidaya ikan) tetap melakukan tindakan tersebut karena alasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan mengenai masalah ini masih sangat rendah, selain itu komunikasi yang tidak dilakukan secara konsisten dalam melakukan sosialisasi.

b. Sumber Daya

Memiliki sumber daya adalah hal yang penting ketika menerapkan peraturan. Ada dua buah aspek penting dalam sumber daya dalam penelitian ini yakni aparat dan fasilitas yang dimiliki aparat pelaksana atau implementor. Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut tidak mempunyai sumberdaya yang mendukung.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, bahwa sebagian dari pembudidaya ikan menggunakan keramba belum mendapatkan sosialisasi ataupun himbauan dari aparat penegak hukum baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan. Masih kurang dalam sumber daya menjadi alasan pihak Kapolsek Danau Panggang untuk menjalankan sepenuhnya kebijakan tersebut. Namun pihak Kapolsek Danau

panggang telah melaksanakan sosialisasi, dan juga melakukan teguran serta penindakan terhadap pelanggar peraturan ini. Sehingga dalam pengimplementasian peraturan sudah cukup mendukung.

c. Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan respon dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan sebuah peraturan. di sisi lain menurut Geogre C. Edward bahwa Implementasi Kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika para penanggung jawab atau pelaksana tidak hanya sekedar mengetahui apa yang harus mereka lakukan, tapi juga harus memiliki kemauan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik. Terkadang kebijakan tidak terimplementasikan dengan benar karena sering terjadi perbedaan penafsiran dan kepentingan individu atau organisasi lebih diutamakan daripada kebaikan bersama.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan melalui observasi serta wawancara, yang peneliti temukan adalah karakteristik implementor dalam proses pengimplementasian Perda Kab.HSU Pasal 16 Ayat (3) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan, fokusnya cenderung hanya kepada penerapan terkait pelanggaran yang sudah mempunyai solusi lain dari pemerintah

dan keluhan dari masyarakat saja seperti menyetrum ikan, membuat jamban, dan yang lainnya. Sedangkan mengenai aktivitas pembudidayaan ikan menggunakan keramba yang dapat menimbulkan pencemaran tidak menjadi perhatian implementator. Peneliti banyak sekali menemui pembudidayaan ikan menggunakan keramba dengan bebas.

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang membudidayakan ikan menggunakan keramba di Kecamatan Danau Panggang, peneliti mendapati keterangan dari pemilik keramba alasannya yaitu ketidak tahuan tentang peraturan tersebut, belum pernah di tegur oleh pihak yang berwajib dan tidak adanya papan pengumuman mengenai peraturan ini beserta keterangan mengenai sanksi dan dampak buruknya seperti apa, Ada pula yang masih melakukannya walau sudah mengetahuinya, hal itu dikarenakan mereka merasa tidak adanya ditindak tegas dari aparat hukum sehingga tidak memberikan efek jera. Dan juga yang utama yaitu tingkat kesadaran hukum dari masyarakat sangat rendah.

d. Strektur Birokrasi

Implementasi kebijakan pada dasarnya rumit dan memerlukan kerja sama dari banyak pemangku kepentingan. Jika birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan, maka dapat menimbulkan inefisiensi dan menghambat

implementasi kebijakan. Birokrasi merupakan unsur fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan publik.¹²

Birokrasi Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 ayat 3 di kecamatan Danau Panggang adalah Dinas Lingkungan Hidup Danau Panggang dan Kepolisian. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah Kota menegakkan peraturan ini dengan memberdayakan Kapolsek Danau Panggang untuk mengambil tindakan dan menegakkan peraturan tersebut di daerah Kecamatan Danau Panggang. Dan Kapolsek Danau Panggang tidak serta merta menerapkan aturan tersebut, melainkan melalui toleransi. Oleh karena itu, pemberlakuan peraturan ini hanya memerlukan peringatan jika para pembudi daya ikan yang menggunakan keramba menunjukkan kecerobohan dalam menjaga kebersihan kandangnya. namun penerapan peraturan ini memerlukan waktu yang cukup lama diambil. Hal ini menunjukkan kalau birokrasi yang ada sudah efektif dalam melaksanakan sebuah langkah-langkah regulasi.

Hasil dari analisis penulis bahwa Impelementasi Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) tentang larangan membuat keramba ikan ini khususnya di Kecamatan Danau Panggang, bahwa peraturan tersebut masih belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan.

¹² Budi Winarno. Teori dan Proses Kebijakan Publik.(Yogyakarta: Media Pressindo,2005)Hal. 150

2. Kendala atau hambatan dalam Implementasi Pasal 16 Ayat 3 Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi kasus didaerah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Peraturan ini sudah dijalankan xNamun, tidak efektif dan tidak dilaksanakan dengan baik oleh departemen lalu lintas Polisi Danau Panggang. Namun sampai saat ini masih banyak terdapat kendala yang menyebabkan belum efektifnya penerapan Perda ini di wilayah Hulu Sungai Utara, sebagai berikut :

a. Komunikasi

Kurangnya interaksi langsung antara penanggung jawab atau pelaksana seperti Polsek Danau Panggang dengan masyarakat di kawasan Danau Panggang khususnya petani ikan yang menggunakan keramba. Hal ini disebabkan terbatasnya alokasi waktu dan banyaknya pekerjaan, serta banyaknya pelanggaran dalam industri perikanan yang mengabaikan hal-hal terkait peraturan daerah yang melarang membuat keramba ikan.

Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan larangan membuat keramba ikan, sosialisasi, dan pengawasan Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (3) Beberapa pembudidaya ikan yang menggunakan keramba mengatakan masih kurang memadai dan kurang optimal. Masih sangat banyak didapati dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai peraturan tersebut karena tidak adanya rambu, poster, atau imbauan dari petugas yang melarang

produksi keramba, dan sebagian pembudidaya ikan masih menggunakan keramba. Mereka sudah mengetahui peraturan tersebut dan yakin tidak akan mendapatkan sanksi sehingga tetap melakukan hal tersebut.

b. Sumber Daya

Penerapan sebuah peraturan atau undang-undang tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya secara segi kualitas maupun kuantitasnya dan, termasuk personel. Beberapa hambatan dalam implementasi peraturan disebabkan oleh kurangnya sumber daya untuk implementasi. Kurangnya staf yang melaksanakan tindakan politik, tingkat kompetensi pelaksana masih rendah, dan uraian tugas pelaksana tidak jelas. Kendala lainnya adalah kurangnya tim pemantau dan tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut.

c. Disposisi

Disposisi merupakan sebuah komitmen serta respon dari para penanggung jawab pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (3) masih rendah. Penetapan sanksi terhadap pelanggaran juga masih kurang. Faktor geografis atau lingkungan, serta lemahnya kesadaran masyarakat budidaya perikanan juga menjadi kendala dalam berjalannya Implementasi Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) tentang Larangan Membuat Keramba Ikan (Studi

kasus didaerah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara).

d. Kesadaran Hukum dari Masyarakat

Rendahnya kesadaran dari masyarakat terhadap peraturan atau undang-undang menjadi salah satu alasan tidak efektifnya Implementasi Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat 3 mengenai Larangan Membuat Keramba Ikan. Peneliti juga menemukan masih banyak masyarakat yang memelihara ikan di keramba, padahal sebagian sudah mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilarang oleh peraturan setempat. Kepatuhan penuh terhadap peraturan ini tidak diperlukan Hal ini terjadi karena tidak diberikannya sanksi tegas terhadap pelanggarnya.

Ketidak taatan terhadap hukum atau undang-undang yang telah ditetapkan pemimpin atau pemerintah hal ini tentu bertolak belakang dengan tuntunan yang telah di ajarkan Nabi Muhammad SAW, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadits yakni:

لَمْ يُرْسَلْ نَبِيُّ شَيْءٍ كَطَرِهِمْ إِلَّا لِيُطَاعَ حَتَّى يَكُونَ أَحْسَنَ حَرَامًا
وَأَقْرَبَ حَلَالًا

“Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang telah mereka sepakati, terkecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”. (HR. Abu Daud No. 3594, Tarmidzi No.1352, dan di shahihkan oleh al-Albani¹³)

Dapat kita pahami hadits diatas menjelaskan bahwa taat kepada sebuah peraturan yang telah ditetapkan atau dibuat

¹³ HR. Abu Daud No. 3594, Tarmidzi No.1352

pemerintah merupakan kewajiban, asalkan peraturan tersebut tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala

e. Penerapan Sanksi

Salah satu upaya untuk memastikan masyarakat menaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah dengan memberikan sebuah sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Perda Kab. HSU Nomor 9 Tahun 2018 ini memang telah menjelaskan sanksi bagi pelanggar peraturan ini, seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 64 ayat 1 sampai 4 yaitu:

Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi berupa:

- e. Sanksi administratif berupa penutupan, penyegelan atau pembongkaran.
- f. Sanksi perdata berupa ganti rugi akibat pelanggaran yang telah dibuat
- g. Sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Dengan adanya sanksi yang telah tertulis bagi pembudidaya ikan menggunakan keramba, namun dalam penerapannya di lapangan sanksi tersebut belum diterapkan secara maksimal oleh pihak implementor, khususnya pengimplementasian di Kecamatan Danau Panggang.